**JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi**
Volume 4, No. 1, July 2026, p. 3196-3210

# Efektivitas Zakat Sebagai Fiscal Instrumen: Studi Empiris di Indonesia

**Vanessa Nashwa Nirwana[1*], Revita Aprilia Putri[2], Nur Hidayatul Layli[3], Stevanny Oktavia Rachmasari[4], Amalia Nuril Hidayati[5]**
[1,2,3,4,5] Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia
*E-mail Korespondensi: vanessanashwa36@gmail.com

**Information Article**
*History Article*
*Submission: 22-12-2025*
*Revision: 01-02-2026*
*Published: 30-07-2026*

***DOI Article:***
10.62421/jibema.v4i1.312

**A B S T R A K**

Zakat memiliki peran strategis sebagai instrumen fiskal dalam sistem ekonomi Islam, terutama di Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Pengelolaan zakat yang optimal tidak hanya berfungsi sebagai ibadah individual, tetapi juga sebagai alat redistribusi kekayaan yang mampu meningkatkan kesejahteraan sosial, mengurangi kemiskinan, serta memperkuat stabilitas ekonomi. Artikel ini membahas konsep zakat dari perspektif ekonomi Islam, fungsi dan manfaatnya, peran zakat dalam kebijakan fiskal, potensi zakat sebagai sumber penerimaan negara, serta berbagai studi empiris terkait efektivitas pengelolaan zakat di Indonesia. Melalui pendekatan studi pustaka, analisis menunjukkan bahwa zakat memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial, meskipun masih menghadapi tantangan berupa regulasi, kelembagaan, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Jika dikelola secara profesional, transparan, dan terintegrasi dengan kebijakan fiskal nasional, zakat dapat menjadi pilar penting dalam mewujudkan distribusi pendapatan yang berkeadilan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Kebijakan Fiskal, Ekonomi Islam, Distribusi Pendapatan, Pengelolaan Zakat

***A B S T R A C T***

*Zakat holds a strategic role as a fiscal instrument within the Islamic economic system, particularly in Indonesia as the country with the world's largest Muslim population. Optimal zakat management functions not only as an individual act of worship, but also as a mechanism for wealth redistribution that can enhance social welfare, reduce poverty, and strengthen economic stability. This article discusses the concept of zakat from the perspective of Islamic economics, its functions and benefits, the role of zakat in fiscal policy, the potential of zakat as a source of state revenue, as well as various empirical studies related to the effectiveness of zakat management in Indonesia. Through a literature-based approach, the analysis shows that zakat has significant potential to support economic and social development, although it still faces challenges in terms of regulations, institutional capacity, and low public awareness. If managed professionally, transparently, and integrated with national fiscal policies, zakat can become an important pillar in achieving equitable income distribution and sustainable economic development.*

***Keyword***: *Fiscal Policy, Islamic Economics, Income Distribution, Zakat Management*

**Acknowledgment**


**Copyright ©2026, JIBEMA**

Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

**JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi**
Volume 4, No. 1, July 2026, p. 3196-3210

*©2026 Published by JIBEMA. Selection and/or peer-review under responsibility of JIBEMA*

## PENDAHULUAN

Pemanfaatan zakat sebagai instrumen fiskal memiliki potensi besar dalam memperkuat perkembangan ekonomi Islam di Indonesia. Sebagai salah satu dari lima rukun Islam, zakat merupakan kewajiban yang mengharuskan setiap Muslim menyalurkan sebagian hartanya kepada pihak yang berhak menerima. Dengan posisi Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, implementasi zakat yang efektif berpotensi memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap perekonomian nasional serta kesejahteraan sosial masyarakat.

Secara historis, zakat telah memainkan peran penting dalam pembagian kekayaan dan pengentasan kemiskinan di kalangan umat Islam. Dalam konteks ekonomi Islam, zakat bukan hanya dianggap sebagai kewajiban keagamaan tetap, melainkan juga sebagai instrumen penting dalam redistribusi kekayaan untuk mewujudkan keadilan sosial serta mengurangi kesenjangan ekonomi. Dengan demikian, zakat berperan sebagai penghubung antara tanggung jawab sosial individu dan peran pemerintah dalam menciptakan pemerataan ekonomi yang lebih adil.

Di Indonesia, penggunaan zakat sebagai alat fiskal telah mendapat perhatian yang semakin besar dari pemerintah dan berbagai lembaga pengelola zakat. Melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) swasta, pemerintah memiliki peranan vital dalam pengumpulan serta pendistribusian zakat. Meskipun potensi zakat sangat besar, pengelolaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya infrastruktur pendukung yang memadai, serta kebutuhan perbaikan pada regulasi yang mengatur.

Analisis pelaksanaan zakat sebagai instrumen fiskal memerlukan pendekatan yang holistik, mencakup aspek hukum, ekonomi, dan sosial. Dari sisi hukum, dibutuhkan aturan yang jelas dan transparan untuk memastikan kepatuhan serta akuntabilitas dalam pengelolaan zakat. Dari perspektif ekonomi, zakat harus diintegrasikan sebagai bagian penting dalam kebijakan fiskal yang mendukung program pembangunan, termasuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat, dan penyediaan layanan sosial. Sedangkan dari sudut sosial, perlu dilakukan upaya edukasi yang lebih intensif bagi masyarakat agar keterlibatan dalam membayar zakat dapat ditingkatkan, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat.

Dengan pendekatan analitis yang menyeluruh, penerapan zakat dapat dioptimalkan sebagai instrumen fiskal yang efektif dalam mendorong pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.Zakat bukan hanya dianggap sebagai kewajiban keagamaan, tetapi juga sebagai alat untuk mendistribusikan ulang kekayaan guna mencapai keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Dengan

 **Copyright ©2026, JIBEMA**

Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

**JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi**
Volume 4, No. 1, July 2026, p. 3196-3210

demikian, zakat berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan tanggung jawab sosial individu dengan peran pemerintah dalam membangun ekonomi yang lebih merata.

Di Indonesia, pemanfaatan zakat sebagai instrumen fiskal telah semakin menarik perhatian pemerintah serta berbagai lembaga pengelola zakat. Pemerintah, melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) swasta, memainkan peran krusial dalam proses pengumpulan dan distribusi zakat. Meskipun potensi zakat terbilang signifikan, pengelolaannya masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, termasuk tingkat kesadaran masyarakat yang belum optimal, infrastruktur yang belum sepenuhnya berkembang, serta regulasi yang memerlukan perbaikan lebih lanjut.

Analisis implementasi zakat sebagai mekanisme fiskal mengharuskan pendekatan komprehensif yang melibatkan dimensi hukum, ekonomi, dan sosial. Dari segi hukum, diperlukan kerangka regulasi yang ketat dan transparan guna menjamin kepatuhan serta pertanggungjawaban dalam pengelolaan zakat. Dari sudut pandang ekonomi, zakat seharusnya ditempatkan sebagai komponen integral dalam kebijakan fiskal yang dapat mendukung inisiatif pembangunan, seperti upaya pengurangan kemiskinan, peningkatan otonomi ekonomi masyarakat, serta penyediaan layanan sosial. Adapun dari aspek sosial, penting untuk memperbaiki edukasi dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pembayaran zakat, sekaligus memperkokoh kepercayaan publik terhadap institusi pengelola zakat.

Melalui pendekatan analitis yang komprehensif, implementasi zakat berpotensi dioptimalkan sebagai instrumen fiskal yang efisien guna mendorong ekspansi ekonomi syariah di Indonesia. Dengan manajemen yang sistematis dan maksimal, zakat tidak hanya efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan serta disparitas sosial, tetapi juga turut berkontribusi signifikan terhadap realisasi agenda pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan kolektif di negeri ini (Desvianti, et al. 2025). Pengumpulan zakat di Indonesia mengalami peningkatan signifikan dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2021, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mencatat total zakat yang terkumpul mencapai Rp17,9 triliun. Angka ini naik dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun di tengah tantangan pandemi. Faktor utama peningkatan tersebut adalah perpindahan ke sistem digital dan kolaborasi antar lembaga amil zakat di berbagai daerah. Salah satu faktor penting dalam pertumbuhan pengumpulan zakat adalah pemanfaatan teknologi digital. Pada 2021, donasi melalui platform online BAZNAS meningkat hingga 51%, dengan sekitar 70% berasal dari kelompok usia 25-44 tahun. Hal ini menunjukkan tingginya kepercayaan generasi milenial terhadap kemudahan dan transparansi yang ditawarkan oleh sistem digital.

Pada tahun 2022, pengumpulan zakat di seluruh Indonesia mencapai Rp22,43 triliun, meningkat 25% dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan ini didukung oleh perbaikan sistem manajemen zakat berbasis digital serta kerjasama yang lebih erat antara BAZNAS, Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan

 **Copyright ©2026, JIBEMA**

Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

**JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi**
Volume 4, No. 1, July 2026, p. 3196-3210

berbagai pelaku usaha, termasuk BUMN. Hingga akhir 2023, pengumpulan zakat diperkirakan terus bertambah, meskipun belum mencapai potensi maksimal sebesar Rp327 triliun. Tantangan utama adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dari berbagai lapisan ekonomi, termasuk menjangkau daerah terpencil dan kelompok yang belum mendapatkan edukasi tentang kewajiban zakat. Dana zakat yang terkumpul secara signifikan difokuskan untuk program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi.

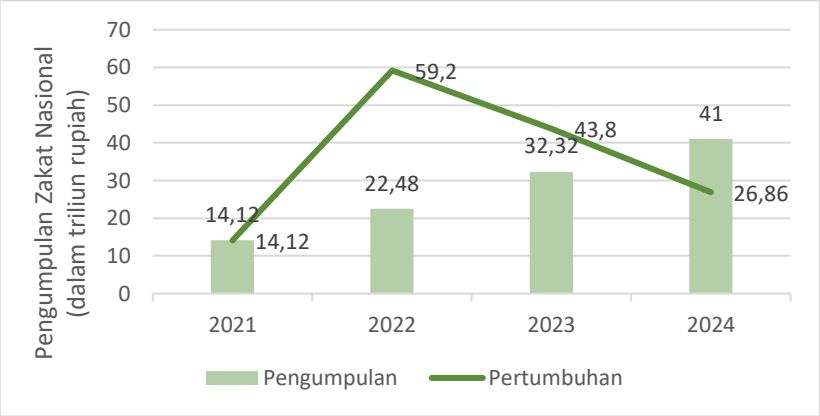
Selama periode 2021-2022, BAZNAS berhasil membantu ribuan rumah tangga mustahik keluar dari kemiskinan melalui program-program produktif, seperti penyediaan modal usaha dan akses pendidikan. Pada tahun 2023, pengumpulan zakat di Indonesia menunjukkan perkembangan positif berkat berbagai strategi dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Target nasional untuk zakat, infak, sedekah (ZIS), serta dana sosial keagamaan lainnya (DSKL) ditetapkan sebesar Rp33 triliun. Dari jumlah tersebut, BAZNAS pusat menargetkan pengumpulan sebesar Rp9,2 triliun, BAZNAS di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebesar Rp15,8 triliun, serta LAZ sebesar Rp7,9 triliun. Meskipun potensi zakat di Indonesia sangat besar, diperkirakan mencapai Rp326,7 triliun, hal ini juga menjadi tantangan tersendiri dalam mendorong peningkatan realisasi pengumpulan zakat.

Realisasi pengumpulan zakat pada 2023 diperkuat oleh berbagai inovasi, seperti transformasi digital dalam layanan dan kampanye besar-besaran untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya berzakat. BAZNAS telah sukses menciptakan sejumlah program manajemen zakat yang menggunakan teknologi untuk memudahkan muzaki dalam melaksanakan kewajibannya. Kerja sama dengan kementerian juga turut mendorong keterlibatan masyarakat yang lebih luas. Mayoritas dana yang berhasil dikumpulkan dialokasikan untuk mendukung delapan program utama nasional yang diinisiasi BAZNAS. Program-program tersebut mencakup penguatan ekonomi, bidang pendidikan, kesehatan, serta advokasi sosial. Prioritas utama ditujukan untuk membantu menghilangkan kemiskinan di Indonesia, sesuai dengan fungsi zakat sebagai alat kesejahteraan masyarakat. Distribusi dana zakat tidak terbatas pada bantuan langsung kepada mustahik, melainkan juga melibatkan pemberdayaan ekonomi lewat pelatihan dan pendanaan bisnis.

 **Copyright ©2026, JIBEMA**

Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

**JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi**
Volume 4, No. 1, July 2026, p. 3196-3210




**Gambar 1. Kinerja Pengumpulan Zakat Nasional Tahun 2021-2024**

Sumber: Laporan Pengelolaan zakat

Walaupun pengelolaan zakat di Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang cukup baik, tantangan besar masih ada, terutama dalam meningkatkan partisipasi para muzaki, baik individu maupun institusi. Untuk mengoptimalkan potensi zakat nasional, dibutuhkan kerja sama yang lebih erat antara lembaga amil zakat, pemerintah, dan masyarakat. Dengan strategi yang tepat, penghimpunan zakat diharapkan terus bertambah dan memberikan dampak lebih luas di masa depan. Melihat tren pertumbuhan saat ini, BAZNAS menargetkan pengumpulan zakat sebesar Rp26 triliun pada tahun 2024. Melalui penguatan kolaborasi, transparansi, dan digitalisasi, lembaga zakat di Indonesia diharapkan semakin optimal dalam memberdayakan umat serta mendukung pembangunan ekonomi yang berdasarkan keadilan sosial (BAZNAS, 2024).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan library research. library research merujuk pada jenis penelitian yang dilakukan dengan memanfaatkan literatur atau sumber data yang diperoleh dari perpustakaan. Pendekatan ini memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menganalisis secara mendalam berbagai literatur serta sumber primer yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data utama dalam penelitian ini meliputi buku-buku ilmiah, literatur terkait, dan artikel-artikel dari jurnal. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode studi pustaka. Data yang berhasil dikumpulkan selanjutnya dianalisis menggunakan metode analisis isi. Penelitian studi pustaka dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu, baik di perpustakaan fisik maupun digital. Metode ini sangat berguna untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang topik tertentu dan dapat berfungsi sebagai fondasi untuk penelitian lanjutan.

 **Copyright ©2026, JIBEMA**

Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi
Volume 4, No. 1, July 2026, p. 3196-3210

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengertian dan Fungsi Zakat

Secara istilah, zakat adalah kewajiban mengeluarkan sebagian harta tertentu yang Allah SWT perintahkan untuk diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya. Pemberian zakat harus dilakukan sesuai dengan ketentuan besaran dan waktu yang telah ditetapkan, termasuk memenuhi syarat-syarat dan rukun yang berlaku. Zakat merupakan sebuah bentuk ibadah yang mengandung dua dimensi sekaligus, yakni hubungan vertikal antara manusia dengan Allah SWT (hablum minallah) dan hubungan horizontal antar sesama manusia (hablum minannas). Selain itu, zakat memiliki aspek ritual dan sosial. Dengan menjalankan kewajiban zakat secara teratur, seseorang tidak hanya memperkuat keimanan dan ketaqwaannya kepada Allah SWT, tetapi juga meningkatkan rasa kepedulian sosial serta memperkokoh solidaritas dan ukhuwah di masyarakat.

Dalam istilah syari'ah, zakat merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan dari harta tertentu oleh orang-orang yang memenuhi syarat pada waktu yang telah ditentukan. Zakat bukan hanya sekadar anjuran, melainkan suatu kewajiban yang mengikat atas kepemilikan harta. Kewajiban ini berlaku bagi setiap muslim, baik yang sudah dewasa maupun belum, berakal maupun tidak, selama mereka memiliki harta yang mencapai nisab atau batas minimal. Penerima zakat adalah delapan golongan mustahik yang telah ditetapkan. Waktu pengeluaran zakat berbeda-beda, misalnya setelah satu tahun (haul) untuk zakat emas, perak, dan perdagangan; saat panen untuk zakat pertanian; ketika harta ditemukan untuk zakat rikaz; dan sebelum salat 'id pada hari raya untuk zakat fitrah di bulan Ramadhan. Islam mewajibkan umat Muslim, terutama yang tergolong mampu, untuk menunaikan zakat sebagai bagian dari kewajiban agama. Harta yang wajib dizakat disebut zakat dan disalurkan kepada delapan golongan penerima yang berhak (asnaf). Kedelapan kelompok tersebut meliput :

1. fakir, yakni orang yang sangat miskin;
2. miskin, yaitu mereka yang kekurangan;
3. amil, pengelola zakat;
4. muallaf, orang yang baru masuk Islam;
5. riqab, budak yang ingin membebaskan diri;
6. gharim, orang yang memiliki hutang;
7. fisabilillah, para pejuang di jalan Allah; dan
8. ibnu sabil, musafir yang kehabisan bekal

Pembagian zakat harus dilakukan secara adil, bukan dengan memberi jumlah yang sama, tetapi dengan mempertimbangkan hak, kebutuhan, dan manfaat bagi setiap kelompok mustahik. Zakat bisa dikeluarkan dari berbagai jenis harta seperti emas, perak, uang tunai, hasil pertanian, hewan ternak, dan aset lainnya. Agar harta itu bisa dizakatkan, harus memenuhi beberapa syarat, seperti mencapai nisab

 Copyright ©2026, JIBEMA

Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi
Volume 4, No. 1, July 2026, p. 3196-3210

tertentu, dimiliki selama masa haul, dan tidak sedang memiliki utang yang harus dilunasi terlebih dahulu sebelum zakat dikeluarkan.

Di lain pihak, perubahan dalam masyarakat yang dipicu oleh munculnya sistem pasar dan struktur politik negara-bangsa menimbulkan perdebatan baru, seperti mengenai legitimasi pengelolaan zakat oleh negara modern dan penentuan prioritas penerima zakat. Sejak awal, zakat telah menjadi bagian penting dalam kehidupan umat Muslim melalui berbagai metode pengumpulan dan distribusi. Zakat diwajibkan kepada Muslim dalam kondisi tertentu sebagai kewajiban agama dan dianggap sebagai sarana untuk mensucikan harta karena adanya hak yang harus diberikan kepada orang lain atas kekayaan tersebut. Zakat memiliki dua fungsi penting dalam meningkatkan pemerataan distribusi pendapatan:

a) Zakat membantu mengurangi pendapatan yang siap dikonsumsi oleh golongan kaya (muzakki). Dengan menunaikan zakat, konsumsi kelompok kaya dapat dikendalikan sehingga tidak terjadi lonjakan permintaan yang besar, yang pada akhirnya dapat menekan kenaikan harga komoditas.
b) Zakat berperan sebagai mekanisme transfer pendapatan yang meningkatkan daya beli masyarakat miskin. Dengan menerima zakat, kemampuan membeli kelompok miskin meningkat, memungkinkan mereka untuk lebih aktif berpartisipasi dan berinteraksi dalam kegiatan ekonomi bersama kelompok yang lebih mampu.

**Peran Zakat sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal**

Kebijakan fiskal, yang juga dikenal sebagai "politik fiskal," adalah langkah pemerintah dalam mengelola anggaran negara untuk mempengaruhi kondisi ekonomi. Anggaran tersebut mencakup pendapatan dan pengeluaran negara, di mana kebijakan fiskal mengatur bagaimana pemerintah menggunakan dana tersebut untuk mencapai sasaran ekonomi tertentu. Dalam perspektif Islam, kebijakan fiskal dan pengelolaan anggaran diarahkan untuk membangun masyarakat yang seimbang dalam pembagian kekayaan, baik dari segi materi maupun aspek spiritual.

Pengembangan potensi zakat sangat penting agar perannya dalam perekonomian nasional dapat dimaksimalkan, terutama dalam mengatasi kemiskinan, kesenjangan pendapatan, dan pengangguran. Pengumpulan serta distribusi zakat yang dilakukan secara produktif mampu menggerakkan kembali aktivitas ekonomi, khususnya di sektor usaha kecil menengah dan pertanian di Indonesia. Pemberdayaan sektor-sektor ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan ekonomi nasional dan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap lembaga internasional seperti IMF.

Keberhasilan zakat sebagai pilar ekonomi sangat bergantung pada keberadaan lembaga yang dapat dipercaya, profesional, dan mandiri dalam mengelola zakat. Tanpa lembaga yang jelas dan terpercaya, pengelolaan zakat tidak akan berjalan dengan efektif. Sejak diberlakukannya UU No. 38 Tahun 1999 tentang zakat, pengelolaan zakat di Indonesia mengalami kemajuan yang signifikan.

 Copyright ©2026, JIBEMA

Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi
Volume 4, No. 1, July 2026, p. 3196-3210

Peraturan pemerintah mengenai lembaga zakat juga mendorong semangat baru dalam mengoptimalkan peran zakat. Contoh lembaga zakat produktif yang aktif di masyarakat adalah Dompet Dhuafa Republika dan PKPU.

Namun, untuk mewujudkan potensi zakat secara optimal, diperlukan kesiapan menyeluruh dalam sistem pengelolaan zakat, termasuk institusi yang profesional, akuntabel, dan berlandaskan syariah. Selain itu, perlu juga dipikirkan sistem pengawasan dan sanksi, seperti yang pernah diterapkan pada masa pemerintahan Abu Bakar, agar pengelolaan zakat dapat terkontrol dengan baik karena zakat merupakan bagian dari keuangan publik yang berdampak pada masyarakat luas. Beberapa kendala yang membuat zakat belum maksimal meliputi:

1. Pandangan masyarakat yang menganggap zakat hanya sebagai ibadah pribadi sehingga banyak yang hanya menunaikan zakat fitrah dan mengabaikan zakat maal yang sudah mencapai nisab.
2. Perdebatan fiqih mengenai perhitungan, penentuan, dan distribusi zakat yang belum selesai.
3. Kurangnya dukungan pemerintah dalam bentuk political will untuk mengembangkan potensi zakat.
4. Sistem pengelolaan dan distribusi zakat yang belum berjalan efektif, sehingga zakat lebih banyak digunakan untuk konsumsi, sehingga profesionalisme dan akuntabilitas pengelola zakat belum optimal.

Dalam kerangka sistem ekonomi pasar, zakat memiliki tujuan utama yaitu mewujudkan distribusi pendapatan yang lebih merata dan adil. Meskipun kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam mempunyai filosofi yang berbeda dibandingkan dengan ekonomi konvensional, keduanya tetap berperan sebagai alat untuk menganalisis serta merumuskan kebijakan ekonomi. Pada dasarnya, semua aktivitas ekonomi diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia, di mana kebijakan publik menjadi sarana penting dalam pencapaian tujuan tersebut.

Dalam perspektif ekonomi konvensional, kesejahteraan sering kali diartikan sebagai upaya memaksimalkan keuntungan materi bagi individu di dunia. Sementara itu, dalam pandangan Islam, kesejahteraan meliputi dimensi kehidupan dunia dan akhirat, dengan penekanan yang lebih besar pada pengembangan spiritual, bukan semata-mata pengumpulan kekayaan materi.. Dalam ekonomi kapitalis, kebijakan fiskal diarahkan untuk:

a) Mengalokasikan sumber daya secara efisien
b) Menjaga stabilitas ekonomi
c) Mendorong pertumbuhan ekonomi
d) Mewujudkan distribusi pendapatan yang adil.

 **Copyright ©2026, JIBEMA**

Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

**JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi**
Volume 4, No. 1, July 2026, p. 3196-3210

**Potensi Zakat sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal**

Dalam ekonomi Islam, zakat menjadi salah satu pilar utama yang diatur secara tegas dalam Al-Qur'an sebagai syarat krusial dalam sistem ekonomi syariah. Zakat adalah harta yang diambil dari kekayaan individu yang mampu, kemudian disalurkan kepada fakir, miskin, dan kelompok mustahik lain yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an. Sebagai instrumen fiskal utama dalam ekonomi Islam, zakat memegang peranan penting dalam keuangan publik. Kewajiban membayar zakat berlaku bagi seluruh umat Muslim, meskipun negara memiliki berbagai sumber penerimaan lainnya. Penerapan sistem zakat memiliki dampak yang luas pada berbagai aspek kehidupan, antara lain:

1. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang kurang beruntung
2. Mengurangi kesenjangan ekonomi dalam masyarakat
3. Mengatasi permasalahan sosial seperti kriminalitas, pengemis, dan tunawisma
4. Mempertahankan daya beli masyarakat sehingga sektor usaha dapat tetap eksis dengan menjaga tingkat konsumsi minimal, sehingga perekonomian terus berputar
5. Mendorong partisipasi masyarakat dalam berinvestasi dan menghindari akumulasi kekayaan yang berlebihan secara tidak produktif.

Sebagai bagian dari sistem ekonomi Islam yang bersifat wajib, pelaksanaan zakat dilaksanakan melalui lembaga resmi yang diatur oleh peraturan hukum negara. Proses pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran zakat dilakukan oleh institusi pengelola zakat yang berwenang. Di Indonesia, pengelolaan zakat telah berlangsung sejak masuknya Islam, baik dilakukan secara individu maupun secara kelembagaan. Meskipun demikian, mayoritas ulama baik di tingkat global maupun nasional menganjurkan agar pengelolaan zakat berada di bawah pengawasan dan kendali pemerintah guna menjamin keteraturan dan keadilan distribusinya.

Ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT dalam berbagai aspek kehidupan manusia memiliki dua fungsi utama, yaitu memberikan manfaat bagi individu (nafs) dan untuk kepentingan masyarakat secara kolektif (jama'i). Sistem zakat juga mencerminkan fungsi ganda tersebut. Bagi para muzaki, zakat merupakan bentuk ibadah yang membawa manfaat pribadi, seperti membersihkan jiwa dari sifat kikir dan keserakahan serta menyucikan harta dari hak orang lain. Dalam aspek kolektif, zakat mengingatkan para pemilik kekayaan bahwa harta yang dimilikinya harus dibagikan kepada pihak lain yang berhak, sehingga zakat berperan sebagai instrumen sosial yang memberikan manfaat bagi komunitas secara luas. Dengan demikian, zakat tidak hanya memiliki makna sebagai ibadah spiritual, tetapi juga sebagai alat ekonomi yang berperan penting bagi kesejahteraan individu dan masyarakat secara umum.

Zakat adalah ibadah yang memiliki dua dimensi utama, yaitu vertikal dan horizontal. Secara vertikal, zakat merupakan kewajiban ibadah bagi mereka yang memiliki kemampuan finansial dan

 **Copyright ©2026, JIBEMA**

Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi
Volume 4, No. 1, July 2026, p. 3196-3210

menjadi tanda kesalehan serta ketaatan kepada Allah SWT. Sedangkan secara horizontal, zakat berperan sebagai alat penting dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi agar tetap aman dan berkelanjutan. Secara ringkas, penerapan sistem zakat memberikan dampak positif pada sektor riil ekonomi melalui beberapa aspek utama, yaitu:

a) Zakat membuka akses bagi warga yang sebelumnya tidak memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam pasar karena keterbatasan modal atau daya beli, sehingga mereka dapat aktif berkontribusi dalam kegiatan ekonomi. Hal ini berpotensi meningkatkan volume aktivitas ekonomi secara relatif dibandingkan dengan sistem ekonomi konvensional.
b) Zakat berperan sebagai instrumen untuk mempercepat sirkulasi uang (velocity), yang bertujuan menstabilkan tingkat permintaan dalam kerangka sistem ekonomi. Akibatnya, pasar tetap terbuka bagi para produsen untuk memasarkan barang dan jasa mereka, sehingga memastikan kelangsungan operasi sektor riil pada tingkat minimal melalui interaksi berkelanjutan antara permintaan dan penawaran.
c) Zakat berfungsi sebagai mekanisme yang memastikan distribusi pendapatan dan kekayaan dilakukan secara merata, sekaligus menghindari konsentrasi kepemilikan faktor produksi pada kelompok tertentu yang berpotensi menghambat kelancaran perputaran ekonomi.

Dari perspektif sistem ekonomi pasar, tujuan utama zakat adalah mencapai distribusi pendapatan yang lebih merata. Lebih lanjut, analisis kebijakan fiskal dalam konteks ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh zakat terhadap alokasi sumber daya ekonomi serta stabilitas kegiatan ekonomi. Mekanisme zakat menunjukkan fondasi yang kokoh untuk diintegrasikan ke dalam sistem fiskal nasional. Hal ini didukung oleh dimensi sosiologis dan demografis, terutama mengingat Indonesia sebagai negara dengan jumlah umat Muslim terbesar di dunia. Dari perspektif filosofis, zakat memperoleh legitimasi yang signifikan ketika digabungkan dalam kerangka fiskal, sebab zakat merupakan subjek yang ekstensif dibahas dalam literatur pembiayaan publik Islam. Selain itu, zakat berfungsi sebagai kewajiban religius bagi umat Muslim, sehingga membawa nilai transendental yang mendalam dan menempatkannya dalam posisi yang sangat penting secara strategis.

Secara umum, tujuan kebijakan fiskal adalah untuk mencapai kestabilan ekonomi. Secara khusus, para ekonom mengidentifikasi tiga fungsi utama kebijakan fiskal. Pertama, fungsi alokasi yang berfokus pada pembagian faktor produksi dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan seperti keamanan, pendidikan, infrastruktur jalan, dan tempat ibadah. Kedua, fungsi distribusi yang bertujuan mengatur pembagian pendapatan nasional secara adil. Ketiga, fungsi stabilisasi yang bertanggung jawab menjaga tingkat pekerjaan tinggi, stabilitas harga, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Berdasarkan fungsi-fungsi ini, zakat dapat berperan sebagai instrumen fiskal karena memenuhi semua kriteria yang diperlukan. Ketiga fungsi tersebut dapat dijelaskan melalui peran zakat berikut ini.

 Copyright ©2026, JIBEMA

Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi
Volume 4, No. 1, July 2026, p. 3196-3210

Pertama, zakat berperan sebagai sarana redistribusi pendapatan dan kekayaan. Meski secara fungsi serupa dengan konsep transfer pembayaran dalam ekonomi konvensional, zakat berbeda secara fundamental dalam hal filosofi, landasan hukum, serta mekanisme pendistribusian dan pemanfaatannya. Sebagai instrumen, zakat memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai, meliputi regulasi kebijakan, lembaga pengelola, serta proses operasional yang terperinci. Jika fungsi redistribusi ini dijalankan dengan baik, maka zakat memiliki potensi untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial secara signifikan.

Kedua, zakat berperan sebagai instrumen stabilisasi ekonomi. Pengelolaan zakat yang efektif dapat berkontribusi signifikan terhadap pencapaian stabilitas ekonomi. Mengingat sifat ekonomi yang rentan terhadap fluktuasi antara fase ekspansi dan kontraksi, diperlukan mekanisme stabilisasi untuk mengurangi volatilitas yang timbul.

Ketiga, zakat memiliki peran penting sebagai instrumen untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kurang mampu, yang disebut sebagai fungsi alokasi. Di negara berkembang seperti Indonesia, prioritas utama adalah mengembangkan sektor ekonomi riil guna menekan angka pengangguran dan kemiskinan serta memperluas kesempatan kerja. Pelaksanaan zakat secara terorganisir dan sistematis dapat memberikan dampak multiplier yang besar dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Dampak multiplier ini dapat dijelaskan melalui mekanisme sebagai berikut: ketika zakat disalurkan dalam bentuk bantuan konsumtif, daya beli penerima zakat (mustahik) meningkat sehingga mereka mampu memenuhi kebutuhan pokok, yang kemudian memacu peningkatan produksi oleh perusahaan. Akibatnya, kapasitas produksi bertambah dan perusahaan dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja. Selain itu, pertumbuhan produksi turut meningkatkan penerimaan pajak negara, sehingga pemerintah memperoleh pendanaan untuk membangun infrastruktur dan fasilitas publik. Dengan demikian, pembayaran zakat menciptakan efek berganda yang positif dalam ekonomi. Apabila zakat dialokasikan sebagai bantuan produktif, seperti modal kerja atau dana bergulir, maka efek multiplier tersebut akan semakin besar.

**Studi Empiris Efektivitas Zakat di Indonesia**

Pertama, dalam menilai efektivitas pengelolaan zakat mal di Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Yakesma Kepulauan Riau, skema penyaluran zakat mal dimulai dengan tahap perencanaan berdasarkan data permohonan dari delapan golongan asnaf. Selanjutnya, disusun rancangan anggaran bantuan yang disesuaikan dengan kebutuhan penerima dan dana yang tersedia. Dana zakat kemudian disalurkan kepada delapan asnaf yang telah ditetapkan, dengan penyaluran yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing mustahik. Prosedur ini tidak melibatkan pemberian uang tunai langsung, melainkan pembayaran langsung untuk kebutuhan spesifik. Akhirnya, dilakukan pelaporan kepada pusat dan donatur, baik melalui laporan digital maupun administrasi, untuk memastikan transparansi

 Copyright ©2026, JIBEMA

Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi
Volume 4, No. 1, July 2026, p. 3196-3210

bahwa dana zakat yang didonasikan telah disalurkan dengan baik.

Kedua, untuk memahami efektivitas pengelolaan zakat mal di LAZNAS Yakesma Kepulauan Riau, strategi yang diterapkan meliputi upaya meningkatkan kesadaran masyarakat agar berpartisipasi aktif dan membangun kemitraan guna mendukung kesejahteraan sosial. Strategi ini juga mencakup pengembangan program layanan dan pemberdayaan yang berkualitas serta inovatif, pembentukan tata kelola lembaga yang terpercaya, profesional, dan kontributif, serta kolaborasi dengan pemerintah melalui penegakan peraturan zakat, dukungan dana operasional, dan penetapan hukum yang efektif. Selain itu, dilakukan sosialisasi ke daerah daerah terpencil untuk memberikan panduan kepada masyarakat umum.

Ketiga, dalam menentukan efektivitas pengelolaan zakat mal di LAZNAS Yakesma Kepulauan Riau, tolok ukur utamanya adalah penurunan jumlah mustahik atau bahkan transformasi mereka menjadi muzzaki. Hal ini dicapai melalui bantuan zakat produktif yang memungkinkan mustahik membangun usaha; jika usaha tersebut berkembang, status mereka dapat berubah dari mustahik menjadi muzzaki berkat dukungan dana usaha tersebut. Tolok ukur lainnya adalah terjalinnya kerjasama antara LAZNAS dengan pemerintah dalam memberdayakan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau.

**Tantangan dan Peluang sebagai Instrumen Fiskal**

**Tantangan dan peluang penerapan zakat sebagai instrumen fiskal di Indonesia**

Pemanfaatan zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal di Indonesia menghadapi tantangan yang cukup kompleks, namun sekaligus menawarkan berbagai peluang. Salah satu kendala utama terletak pada belum maksimalnya kepastian dalam proses penghimpunan dan distribusi zakat. Walaupun lembaga seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) terus berupaya memperbaiki tata kelola, masalah terkait transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan masih sering menjadi perhatian. Selain itu, rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat juga menjadi faktor penghambat, yang sebagian disebabkan oleh kurangnya pemahaman mendalam mengenai esensi dan pentingnya zakat, serta adanya keraguan terhadap kinerja lembaga pengelola zakat.

Meskipun demikian, pemanfaatan zakat sebagai alat kebijakan fiskal memiliki potensi yang sangat besar. Dana zakat dapat menjadi sumber pembiayaan tambahan yang bermanfaat untuk mendukung berbagai program, seperti jaminan sosial, pembangunan infrastruktur, serta pemberdayaan ekonomi kelompok rentan. Jika mekanisme pengumpulan dan distribusinya dapat dioptimalkan sehingga lebih efisien, pemerintah akan memperoleh ruang fiskal yang lebih luas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, integrasi zakat dapat memperkuat nilai-nilai kepedulian, etika

 Copyright ©2026, JIBEMA

Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi
Volume 4, No. 1, July 2026, p. 3196-3210

sosial, dan solidaritas, karena umat terdorong untuk berpartisipasi aktif dalam membantu sesama, sehingga mempererat hubungan sosial dalam komunitas. Dengan mengatasi berbagai kendala yang ada dan mengelola peluang yang tersedia, zakat berpotensi menjadi instrumen fiskal yang efektif dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial yang inklusif serta berkelanjutan.

**Tantangan terkait regulasi, kelembagaan, dan edukasi**

Permasalahan di bidang regulasi, kelembagaan, dan edukasi menjadi tiga kelompok tantangan utama dalam integrasi zakat ke dalam kebijakan fiskal nasional. Dari sisi aturan, masih diperlukan perangkat hukum yang lebih tegas dan operasional untuk mengatur tata cara penghimpunan, penyaluran, serta pengawasan dana zakat agar tidak menimbulkan ketidakpastian dalam praktik. Kekaburan regulasi dapat menyebabkan perbedaan penafsiran dan menyulitkan penerapan zakat secara konsisten di berbagai wilayah. Dari perspektif kelembagaan, penguatan organisasi pengelola zakat menjadi agenda penting. Walaupun BAZNAS, BAZDA, dan lembaga amil lainnya telah terbentuk, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sistem pelaporan, transparansi, dan mekanisme pengawasan tetap diperlukan agar kepercayaan publik meningkat. Jika tata kelola kelembagaan lemah, efektivitas zakat sebagai instrumen fiskal dan sosial akan tereduksi.

Tantangan berikutnya berkaitan dengan pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat. Minimnya pemahaman mengenai posisi zakat sebagai kewajiban keagamaan sekaligus tanggung jawab sosial-ekonomi dapat membuat partisipasi pembayaran zakat melalui lembaga resmi menjadi rendah. Akibatnya, potensi zakat tidak termanfaatkan secara optimal untuk program pengentasan kemiskinan dan pembangunan sosial. Karena itu, perlu strategi edukasi yang lebih masif melalui berbagai saluran, baik formal maupun nonformal, agar literasi dan kesadaran zakat meningkat. Meskipun tantangan tersebut cukup berat, kondisi ini justru membuka ruang pembaruan regulasi, penguatan kelembagaan, dan perbaikan strategi edukasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan peran zakat sebagai instrumen fiskal yang kredibel.

**Peluang terkait potensi zakat yang besar dan meningkatnya kesadaran Masyarakat**

Dari segi peluang, besarnya potensi zakat nasional serta meningkatnya kesadaran masyarakat menjadi modal utama dalam menjadikan zakat sebagai komponen strategis dalam kebijakan fiskal. Potensi zakat di Indonesia diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahunnya. Apabila pengelolaannya dilakukan secara optimal, dana tersebut dapat memperluas kapasitas fiskal pemerintah dalam pembiayaan program pembangunan dan kesejahteraan sosial. Pemanfaatan zakat yang terstruktur dan terencana memiliki peran penting dalam mempercepat pencapaian sasaran pembangunan, khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan serta pengurangan kesenjangan sosial-ekonomi.

 **Copyright ©2026, JIBEMA**

Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

**JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi**
Volume 4, No. 1, July 2026, p. 3196-3210

Selain besaran dana, kecenderungan meningkatnya kepatuhan dan kesadaran umat dalam menunaikan zakat juga memberikan sinyal positif. Melalui berbagai program edukasi, dakwah, dan literasi keuangan syariah, masyarakat semakin memahami dampak zakat terhadap perbaikan distribusi pendapatan, penguatan ekonomi umat, dan pembangunan sosial. Peningkatan kesadaran ini berpotensi berbanding lurus dengan kenaikan volume penghimpunan zakat, baik melalui kanal konvensional maupun digital.

Oleh karena itu, peluang yang tersedia sebaiknya dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah, lembaga pengelola zakat, serta seluruh pemangku kepentingan guna memperkuat peran zakat dalam kerangka kebijakan fiskal nasional. Sinergi regulasi yang memadai, tata kelola kelembagaan yang profesional, pemanfaatan teknologi digital, dan program edukasi yang berkelanjutan dapat menjadikan zakat sebagai sumber pembiayaan pelengkap yang mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkokoh keadilan sosial di Indonesia.

## SIMPULAN

Dari pembahasan dalam artikel ini, terlihat bahwa zakat memegang peran strategis dalam ekonomi Islam, baik sebagai ibadah maupun alat fiskal untuk mendukung kemajuan sosial-ekonomi. Zakat efektif mengurangi ketimpangan, meningkatkan daya beli masyarakat, merangsang sektor riil, dan menjaga kestabilan ekonomi. Potensi zakat di Indonesia yang besar dapat dimaksimalkan melalui pengelolaan profesional, transparan, dan akuntabel dengan penguatan regulasi, institusi amil, serta sosialisasi publik, sehingga berfungsi optimal sebagai pendanaan public Meski begitu, hambatan seperti rendahnya kesadaran masyarakat, kelemahan infrastruktur lembaga, dan regulasi yang kurang efektif harus segera diatasi. Pemerintah, lembaga zakat, dan masyarakat perlu berkolaborasi intensif untuk mengoptimalkan zakat sebagai instrumen pemerataan dan penggerak pembangunan ekonomi inklusif berkelanjutan. Sinergi yang solid akan menjadikan zakat kekuatan fiskal utama bagi kesejahteraan umat di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

Agama, Kementerian Republik Indonesia. *"Panduan Zakat Praktis"*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013.

Amil, Badan Zakat Nasional (BAZNAS), *"Indonesia Zakat Outlook 2025"* (Jakarta: Pusat kajian Strategis Baznas, 2024), iii.

Asyarurahim, "Kajian Zakat dalam Perspektif Kebijakan Fiskal," *Jurnal eBA Vol. 9.* No. 1 (Februari 2022).

Barkah, Qodariah., dkk., *"Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf."* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020).

Bayraktar, Omer dan Harun Şencal, "Evaluation of Zakat as a Public Finance Instrument: Examples of

 **Copyright ©2026, JIBEMA**

Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

**JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi**
Volume 4, No. 1, July 2026, p. 3196-3210

Malaysia and Indonesia," *International Journal of Public Finance 7*. no. 2 (2022). https://doi.org/10.30927/ijpf.1089680.

Desvianti, Delia., dkk. "Analisis Penerapan Zakat Sebagai Instrumen Fiskal Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Islam di Indonesia". *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies,* Vol. 8, No. 2 (2025). https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v8i2.1402.

Hasanah, Uswatun. "Analisis Potensi Penerimaan Zakat Melalui E-Commerce pada Masa Pandemi Covid-19." *JISFIM: Journal of Islamic Social Finance Management 1*, no. 1 (2021). http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/JISFIM.

Imran, Kusnan., dkk. "Efektivitas Pengelolaan Zakat Maal (Studi Kualitatif di Lembaga Amil Zakat Yayasan Kesejahteraan Madani Kepulauan Riau)," *Jurnal Al-Muqtashid Vol. 4, No. 1* (Januari-Juni 2024).

Mhd, Nuruddin Ali, *"Zakat sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal"* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006).

Prakarsa, Taruna. Rina Syahriyani Shahrullah, Triana Dewi Seroja. "Efektivitas Pengelolaan Zakat Badan Amil Zakat Nasional", *Jurnal USM Law Review*, Vol.5, No. 2 (2022).

Priyono, Sugeng "Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal," *Al Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam.* Vol. 3, No. 3 (Bogor: STAI Al-Hidayah, 2006). https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/145.

Putri, Rindyi Lestari dan Fauzatul Laily Nisa, "Efektivitas Pengelolaan Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Indonesia: Periode Tahun 2018–2022," *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi 1*, no. 3 (Juli 2024). https://doi.org/10.61722/jrme.v1i3.1469

Qardawi, Yusuf, *"Hukum Zakat: studi komparatif mengenai status dan filsafat zakat berdasarkan Qur'an dan hadith, terj. Harun, Salman, dkk.,"* Bogor: Lintera Antar Nusa, 1993.

Ridlo, Ali. "Zakat dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Al-'Adl, Vol. 7 No. 1*. Januari 2014, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shiddieqy, T.M. Hasbi Ash, *"Pedoman Zakat"* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991).

 **Copyright ©2026, JIBEMA**

Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License